



**KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U2/172/KP.04.5/I/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI  
SIPP MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN  
PENGALAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan tetapkannya Surat Edaran rektur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengalangan Berbasis Teknologi, maka perlukan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP masing-masing kepaniteraan muda Lingkungan Pengalangan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat keputusann ini pandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat keputusann ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka pandang perlu menetapkan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP masing-masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat keputusann Ketua Pengalangan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1076);
7. Surat keputusann Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Lembaga peralanan;
8. Surat keputusann Ketua Mahkamah Agung Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peralanan;
9. Surat Edaran rektur Jenderal Badan Peralanan Umum Mahkamah Agung Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengalanan Berbasis Teknologi Informasi Lingkungan Peralanan Umum;
10. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralanan Umum Mahkamah Agung Nomor 353/DJU/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengalanan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
11. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralanan Umum Mahkamah Agung Nomor 136/DJU/HM.02.3/3/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Lingkungan Peralanan Umum;
12. Surat keputusann rektur Jenderal Badan Peralanan Umum Mahkamah Agung Nomor 1001/DJU/SK/HM/02.3/6/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Lingkungan Peralanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN PENGALAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat keputusann Ketua Pengalanan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1224/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-Masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat keputusann ini sebagai Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-Masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penanggungjawab Uji Petik Berkas Perkara pada Aplikasi SIPP Masing-masing Kepaniteraan Muda pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana sebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusann ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat keputusann ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemuan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

tetapkan Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:


1. Ketua Pengalan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U2/172/KP.04.5/I/2023  
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PENANGGUNGJAWAB UJI PETIK BERKAS PERKARA PADA APLIKASI SIPP  
MASING-MASING KEPANITERAAN MUDA LINGKUNGAN  
PENGALAN NEGERI BENGKALIS

No.	Nama	Jabatan Dalam tim	Keterangan
1.	Febriaono Hermady, S.H., M.H.	Ketua	Hakim
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Panitera
3.	Nita Herawati, S.H.	Anggota	Panitera Muda Pidana
4.	Rully Andrian, S.Sos., S.H.	Anggota	Panitera Muda Perdata
5.	Ali Akbar, S.H.	Anggota	Panitera Muda Hukum
6.	Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B.	Anggota	PNS

KETUA PENGALAN NEGERI BENGKALIS 7

  
BAYU SOHO RAHARDJO